



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 5 Juni 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di sebuah pondok kebun kopi milik salah satu warga Ujan Mas yang bernama Pemilik Kebun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian berpindah ke kebun kopi salah warga Ujan Mas yang bernama Pemilik Kebun II selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun setelah itu barulah Penggugat

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat membangun rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Anak I, NIK -, Laki-Laki, Islam, Tempat tanggal lahir, Suro Ilir, 4 November 2007, pendidikan SLTA;
 - b. Anak II, NIK 1708021010120002, Laki-laki, Islam, Tempat tanggal lahir, Kepaiang, 10 Oktober 2012, Pendidikan SD;Kedua anak tersebut tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) Tahun, kemudian sekiranya pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Juli 2022 dikarenakan Penggugat sedang melakukan acara pemotongan Qurban untuk almarhum orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat via Telepon untuk ikut hadir dalam acara tersebut namun tidak diindahkan oleh Tergugat, lalu Penggugat pulang ke kediaman bersama dan terjadilah perdebatan dengan Tergugat, lalu dalam perdebatan

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga harus di leraikan oleh kakak kandung perempuan dari Penggugat dan kejadian tersebut disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, setelahnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Curup Tengah kemudian 3 (tiga) hari setelahnya Tergugat memberikan Talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh Perangkat Desa, Pengurus Masjid Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu hingga sampai sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph Tergugat bukan merupakan warga Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 5 Juni 2024, sebab Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan mohon agar hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara cerai gugat dengan Nomor perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 5 Juni 2024 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 *Hijriah* oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H.,M.H.** sebagai panitera dengan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hestiana Leonarti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Biaya proses	Rp.100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 19.000,00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)